

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PELUNCUR ATAS  
KERUGIAN BENDA ANTARIKSA BERDASARKAN  
*LIABILITY CONVENTION 1972* (STUDI KASUS JATUHNYA  
PECAHAN ROKET FALCON 9 DI SUMENEP)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh  
RISCA CHRISTINA G.W  
NIM 1714101037**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2021**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.  
NIP. 198412272009121007


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H.  
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Risca Christina G.W ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 15 Februari 2021

Dewan Penguji,

  
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Ketua)  
NIP. 198412272009121007

  
Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. (Anggota)  
NIP. 198307162008122003

  
Prof. Dr. I Wayan Iasmawan, M.Pd. (Anggota)  
NIP. 196702211993031002

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Februari 2021



Mengetahui,


Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Risca Christina G.W  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 21 Juni 1999  
NIM : 1714101037  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan *Liability Convention* 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep)**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Risca Christina G.W

NIM. 1714101037

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan *Liability Convention* 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep)”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I dan Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II penulis atas

motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

5. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H, selaku Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi, serta motivasi yang sangat berarti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini lebih baik dan penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan selama mengikuti *National Moot Court Competition* Tjokorda Raka Dherana VI.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Ibu Ratna Artha Windari, S.H., M.H, selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk gigih dan rajin membaca.
9. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Bapak Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.

12. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Wilhelmus Wara Lewun dan Ni Ketut Sulastri, yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, dan cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada Papah dan Mamah tercinta.
13. Saudara-saudara tercinta penulis, Junita Josefhina G.W., S.Pd., Maria Triana Putri G.W., S.IP, dan Adik penulis yakni Rico dan Khanaya yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.
14. Sahabat penulis, Salut, Bagas Omang, Genta, Swaggy, teman kelas Rechtshandhaving, dan teman konsentrasi Hukum Internasional Angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai.
15. Kakak tingkat di kampus Kak Arjun, Kak Mita, Kak Sintiana, Kak Alit, Kak Marni, Kak BWY, Kak Hendra, Kak Lukas, Kak Okta, Kak Indra, Kak Dhira, Kak Dayu, yang telah membantu dan memberikan semangat.
16. Seluruh anggota *National Moot Court Competition* Tjokorda Raka Dherana VI yang selalu memberikan semangat untuk penulis.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 10 Februari 2021



Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Perumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Pertanggungjawaban Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional .....	11
2.1.1 Tinjauan Umum Tentan Tanggung Jawab Negara.....	11
2.1.2 Unsur – Unsur Tanggung Jawab Negara.....	14
2.1.3 Jenis Tanggung Jawab Negara.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Ruang Angkasa .....	<u>20</u>
2.2.1 Pengertian Hukum Ruang Angkasa .....	20
2.2.2 Proses Pembentukan Hukum Ruang Angkasa.....	21
2.2.3 Lingkup Ruang Angkasa .....	26
2.2.4 Status Hukum Ruang Angkasa .....	27
2.2.5 Prinsip-prinsip dalam Hukum Ruang Angkasa.....	28

2.2.6 Sumber-sumber Hukum Ruang Angkasa .....	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Space Treaty</i> 1967 .....	31
2.4 Tinjauan Umum Tentang <i>Liability Convention</i> 1972 .....	34
2.4.1 Keberlakuannya <i>Liability Convention</i> 1972 .....	34
2.4.2 Ruang Lingkup <i>Liability Convention</i> 1972 .....	37
2.4.3 Prinsip-prinsip dalam <i>Liability Convention</i> 1972 .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	45
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Jenis Pendekatan .....	47
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	50
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	53
4.1 Sistem Hukum Di Ruang Angkasa .....	53
4.1.1 Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Ruang Angkasa Dalam Konteks Hukum Internasional.....	59
4.2 Pertanggungjawaban Negara Peluncur (Amerika Serikat) Atas Kerugian Benda Antariksa di Sumenep Berdasarkan <i>Liability Convention</i> 1972.....	<a href="#">67</a>
4.2.1 Kronologis Jatuhnya Pecahan Roket Falcon-9 di Sumenep .....	72
4.2.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Jatuhnya Satelit Di Sumenep ....	74
4.2.3 Bentuk Pertanggungjawaban yang Digunakan dalam Peristiwa Jatuhnya Pecahan Roket Falcon-9 Milik Amerika Serikat di Sumenep Berdasarkan <i>Liability Convention</i> 1972.....	<a href="#">78</a>

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	83
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

